

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi, artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseasea (COVID-19) didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseasea 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseasea 2019 (COVID-19). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseasea 2019 (COVID-19) telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak mencantumkan pasal yang lebih spesifik mengenai hak-hak apa saja yang akan diperoleh masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan.

2. Perlindungan hukum bagi masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: Jaminan pengaturan berupa sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk kepentingan umum; Jaminan pengaturan kompensasi berupa santunan; Jaminan pengaturan kriteria, bentuk, dan nilai besaran kompensasi; Jaminan pengaturan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi Covid-19, Jaminan pengaturan pengawasan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19, Jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan

informasi dan edukasi tentang Kesehatan; Jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan diri sendiri.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penelitian di atas maka penulis memberikan saran bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan agar membentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan besaran nominal kompensasi santunan cacat dan santunan kematian yang lebih jelas dan Pemerintah harus mengevaluasi terkait peratan perundang-undangan mengenai Vaksinasi Covid-19 agar lebih tanggap menangani wabah penyakit menular serta informasi mengenai vaksinasi disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan transparan.

